ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA

ASOSIASI PILOT CITILINK 2024 - 2027



ANGGARAN DASAR ASOSIASI PILOT CITILINK

PEMBUKAAN

Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kepada bangsa Indonesia Satu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari kepulauan Nusantara yang aman, tenteram dan damai berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai Warga Negara Indonesia, Pilot Citilink ikut serta bertanggung jawab dalam pembangunan Nasional untuk mewujudkan tujuan-tujuan Negara dan cita-cita Bangsa sebagai mana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Menyadari sepenuhnya akan pentingnya peranan transportasi udara dari segi Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Persahabatan Antar Bangsa maka perlu ditingkatkan pengabdian Pilot Indonesia kepada bangsa dan negara melalui profesinya dengan tekad mendukung kebijaksanaan Perusahaan dan Pemerintah demi tercapainya suatu sistem transportasi udara yang aman, lancar, nyaman dan efisien.

Bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan peran dan pengabdian Pilot Citilink terhadap bangsa dan negara, maka perlu sebuah wadah organinasi untuk berserikat dan berkumpul demi meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Anggotanya yang harus terus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masa kini dan masa depan dengan tetap dilandasi oleh semangat persatuan dan kesatuan serta kesetiakawanan yang tulus dan penuh rasa tanggung jawab pada profesinya.

Untuk mencapai cita-cita dan tujuan tersebut maka perlu disusun ketentuan berupa kebijakan serta langkah Asosiasi yang terarah dan terencana yang

dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Asosiasi Pilot Citilink.

BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Asosiasi Pilot Citilink ini bernama APIC, merupakan serikat pekerja pilot di PT. CITILINK INDONESIA.

Pasal 2

APIC didirikan pada hari Selasa tanggal 15 April 2016

Pasal 3

APIC berpusat dan berkedudukan di Kota Bekasi

BAB II ASAS DAN KEDAULATAN

Pasal 4

APIC berasaskan Pancasila.

Pasal 5

Kedaulatan APIC berada ditangan Anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui Musyawarah Anggota.

BAB III FUNGSI ASOSIASI

Pasal 6

- (1). Sebagai penyalur seluruh aspirasi dari Pilot yang telah menjadi Anggotanya untuk memperjuangkan kepentingan Pilot sebagai Profesi dan segala hak sebagai pekerja di PT. Citilink Indonesia.
- (2). Sebagai sarana pengembangan sikap berasosiasi dari Pilot PT. Citilink Indonesia.
- (3). Sebagai asosiasi di PT. Citilink Indonesia yang mewakili Pilot Citilink dalam Forum Nasional dan Internasional.

BAB IV TUJUAN ASOSIASI

- (1). Bersama-sama memajukan PT. Citilink Indonesia.
- (2). Meningkatkan kesejahteraan Anggota APIC.
- (3). Meningkatkan kualitas profesionalisme, pengetahuan dan wawasan, serta menjaga, membela harkat dan martabat profesi Pilot Anggota APIC sebagai upaya membantu perusahaan untuk peningkatan, pengembangan serta pengawasan dari keselamatan, keamanan dan kelancaran operasional penerbangan.
- (4). Mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif dan bertujuan untuk meningkatkan eksistensi Asosiasi serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB V KODE ETIK DAN SIKAP

Pasal 8

Kode Etik dari setiap Anggota APIC adalah Panca Citra Kode Etik Pilot Indonesia.

Pasal 9

Sikap dari setiap Anggota APIC adalah penjabaran dari Lima Citra Manusia Perhubungan.

BAB VI LOGO, LAMBANG DAN ATRIBUT ASOSIASI

Pasal 10

- (1). APIC mempunyai Logo, Lambang dan Atribut Asosiasi.
- (2). Ketentuan tentang bentuk, tipografi dan tata cara penggunaan Logo, Lambang dan Atribut Asosiasi APIC diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII HUBUNGAN ASOSIASI

Pasal 11

- (1). APIC menjalin hubungan yang harmonis dengan Asosiasi Profesi dan Institusi lainnya.
- (2). Hubungan kerjasama dijalin dalam rangka mengembangkan wawasan berasosiasi dan profesionalisme seluruhnya. APIC berpedoman pada

asas kebersamaan dan kesejajaran dengan manfaat yang pasti serta ketentuan yang telah disepakati bersama.

BAB VIII KEANGGOTAAN

Pasal 12

- (1). Anggota Biasa adalah Pilot PT. Citilink Indonesia yang telah mendaftar secara resmi kepada Asosiasi dan masih aktif dalam perusahaan dan/atau yang sedang bekerja di perusahaan lain.
- (2). Anggota Kehormatan adalah Individu yang dikarenakan oleh kemampuan dan/atau keahliannya dinilai telah berjasa bagi serikat.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 13

Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak dan kewajiban yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X STRUKTUR ASOSIASI

Pasal 14

APIC terdiri dari Musyawarah Anggota, Dewan Perwakilan Anggota, Badan Kode Etik dan Badan Pengurus.

- (1). Musyawarah Anggota merupakan Lembaga Tertinggi dalam Asosiasi.
- (2). Dewan Perwakilan Anggota merupakan Lembaga Tinggi dalam Asosiasi.
- (3). Badan Kode Etik adalah Lembaga Tinggi dalam Asosiasi.
- (4). Badan Pengurus merupakan Pelaksana Tertinggi dalam Asosiasi.
- (5). Ketentuan lebih lanjut tentang susunan, fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab dari setiap Lembaga dan Pelaksana di Asosiasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Dewan Perwakilan Anggota dan Badan Kode Etik mempunyai hubungan horizontal dengan Badan Pengurus APIC.

BAB XI MUSYAWARAH DAN PERTEMUAN SERTA RAPAT

Pasal 17

Musyawarah dan pertemuan sebagai forum kedaulatan dari APIC, terdiri dari:

- a. Musyawarah Anggota.
- b. Musyawarah Anggota Luar Biasa.
- c. Pertemuan Dewan Perwakilan Anggota.

Pasal 18

Rapat sebagai bentuk pelaksanaan koordinasi dalam APIC, terdiri atas :

a. Rapat Kerja.

- b. Rapat Paripurna Asosiasi.
- c. Rapat Pleno Badan Pengurus.
- d. Rapat Badan Kode Etik.

Pasal 19

Ketentuan tentang waktu pelaksanaan, tugas, fungsi dan wewenang serta peserta dari Musyawarah, Pertemuan dan Rapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- (1). Musyawarah dapat diselenggarakan apabila tercapai kuorum yakni sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Anggota APIC baik secara luring dan daring.
- (2). Pertemuan dan Rapat dapat diselenggarakan apabila tercapai kuorum yakni lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Peserta yang hadir baik secara luring dan daring
- (3). Apabila kuorum tidak tercapai, Musyawarah dan Pertemuan serta Rapat dapat ditunda dalam waktu paling lama 2 (dua) jam sejak tidak tercapainya kuorum.
- (4). Apabila ayat (3) pasal ini tidak terpenuhi, maka Musyawarah dan Pertemuan serta Rapat ini dinyatakan sah tanpa memperhatikan kuorum.
- 5). Pengambilan keputusan harus dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak dari suara yang dikeluarkan dengan sah, setiap anggota berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil berdasarkan keputusan Ketua Rapat.

BAB XIII KEUANGAN ASOSIASI

Pasal 21

Keuangan Asosiasi diperoleh dari :

- a. Iuran Anggota.
- b. Penerimaan dan atau bantuan serta hibah yang sah dan bersifat tidak mengikat.
- c. Kegiatan dan atau usaha Asosiasi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Asosiasi.

Pasal 22

Perolehan dan penggunaan serta pengaturan keuangan Asosiasi APIC dilakukan secara terencana dan terkendali dengan mengacu kepada kaidah-kaidah manajemen dan akuntansi secara profesional yang dijabarkan serta diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 23

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dan disahkan oleh Musyawarah Anggota.

BAB XV PEMBUBARAN ASOSIASI

Pasal 24

Pembubaran Asosiasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Anggota Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu dan disetujui sekurang-kurangnya oleh 90 (sembilan puluh) per seratus suara dari Anggota Asosiasi.

Pasal 25

Kekayaan Asosiasi setelah Asosiasi ini dibubarkan akan ditentukan dan diatur lebih lanjut oleh Komite yang dibentuk dan ditetapkan dalam Musyawarah Anggota Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 26

- (1). Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2). Semua ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 27

Anggaran Dasar ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Hotel Hilton Garden Inn, Jakarta

Tanggal: 28 Februari 2024

ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PILOT CITILINK

BAB I UMUM

Pasal 1

Semua Langkah, Usaha-usaha dan Kebijaksanaan APIC adalah merupakan Keputusan yang diambil atau dikeluarkan oleh Badan Pengurus APIC secara Musyawarah untuk Mufakat.

BAB II PELAKSANA KEDAULATAN DALAM ASOSIASI

Pasal 2

Pelaksana kedaulatan Anggota setelah Musyawarah Anggota adalah Dewan Perwakilan Anggota yang dilakukan secara profesional, bertanggung jawab dan kekeluargaan.

BAB III PELAKSANAAN FUNGSI ASOSIASI

Pasal 3

Selain melaksanakan fungsi Asosiasi sebagaimana yang tersebut dalam pasal 6 Anggaran Dasar, APIC melaksanakan fungsi asosiasi sebagai berikut :

- a. Sebagai wadah pengkaderan anggota APIC.
- b. Sebagai sarana pembinaan dan pengembangan sikap mental dari anggotanya dalam kehidupan berasosiasi dan bermasyarakat.
- c. Sebagai penggerak dan ujung tombak perusahaan.

BAB IV PELAKSANAAN DARI TUJUAN ASOSIASI

Pasal 4

- (1). Dalam Bidang Profesi, APIC berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas profesionalisme dari Anggotanya.
- (2). Dalam Bidang Asosiasi, APIC senantiasa memantapkan konsolidasi Asosiasi secara vertikal maupun horizontal yang meliputi program, struktur dan manajemen Asosiasi. Serta melaksanakan program dan pengembangan Asosiasi melalui pemantapan implementasi APIC sebagai Asosiasi dari Pilot PT. Citilink Indonesia.
- (3). Dalam Bidang Umum, secara aktif bersama-sama dengan Asosiasi Pilot lainnya berupaya untuk terus meningkatkan nilai-nilai penghargaan yang sepantasnya, atas beban dan tanggung jawab dalam tugas mulia profesinya dengan menggalang kekuatan dan partisipasi secara penuh terhadap rasa kebersamaan dalam memperjuangkan terciptanya suatu aturan yang mencakup aspek keselamatan dan keamanan bagi seluruh pelaksanaan dari operasional penerbangan.

BAB V PELAKSANAAN KODE ETIK DAN SIKAP PROFESI

- (1) Pelaksanaan Kode Etik diatur dan dijabarkan dalam Pedoman Kode Etik Pilot Citilink oleh Badan Kode Etik APIC.
- (2). Pengawasan pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh Badan Kode Etik APIC.
- (3). Kode Etik Pilot Citilink terdapat pada lembar Lampiran yang

merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 6

Lima Citra Manusia Perhubungan terdapat pada lembar Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI LOGO, LAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 7

- (1). Logo dan Lambang APIC adalah seperti yang terdapat dalam lembar Lampiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Asosiasi.
- (2). Atribut APIC dibuat dengan tujuan untuk menandakan identitas dan ciri khas dari Asosiasi.
- (3). Bentuk, warna dan penjelasan serta tata cara penggunaan dan pengaturan lebih lanjut dari Logo, Lambang dan jenis Atribut Asosiasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dalam Pasal ini.

BAB VII PELAKSANAAN HUBUNGAN ASOSIASI

Pasal 8

- (1). APIC bersama-sama dengan Asosiasi Pilot lainnya membina hubungan yang harmonis dan dinamis sebagai upaya peningkatan Asosiasi serta berperan aktif di dalam kegiatan-kegiatan dari Ikatan Pilot Indonesia.
- (2). Anggota APIC bisa menjadi Anggota atau Pengurus Ikatan Pilot

Indonesia.

Pasal 9

Anggota APIC yang sedang menjabat sebagai Dewan Perwakilan Anggota, Badan Kode Etik, dan Badan Pengurus APIC tidak diperbolehkan untuk menjabat aktif dalam kepengurusan Organisasi Profesi lainnya.

BAB VIII SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN DAN PENERIMAAN ANGGOTA

Pasal 10

- (1) Syarat (utama) untuk dapat menjadi Anggota Biasa APIC adalah:
 - a. Terdaftar sebagai Pilot di PT. Citilink Indonesia.
 - b. Menerima dan bersedia untuk melaksanakan AD/ART, Peraturan Asosiasi dan seluruh kebijakan APIC.
 - c. Bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam APIC.
 - d. Melengkapi persyaratan administrasi.
 - e. Bersikap loyal terhadap APIC.
- (2) Ketentuan lebih lanjut dari keanggotaan Asosiasi selain yang disebut pada ayat (1) satu pasal ini akan diatur lebih lanjut didalam peraturan asosiasi.

Pasal 11

Penerimaan Anggota dilakukan setelah memenuhi persyaratan Keanggotaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar dan Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX PELAKSANAAN DARI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 12

- Setiap Anggota APIC berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai Pilot PT. Citilink Indonesia dan/ atau dalam menjalankan tugas-tugas dari APIC.
- (2). Anggota Biasa mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Memperoleh perlakuan yang sama dari APIC.
 - b. Menyampaikan pertanyaan, saran dan pendapat secara lisan atau tertulis kepada APIC.
 - Mengusulkan dan diusulkan serta mempunyai hak pilih dan untuk dipilih sebagai anggota Lembaga Tinggi atau Pelaksana Tertinggi dalam APIC.
 - d. Memperoleh informasi, pembinaan dan bimbingan dari APIC.
 - e. Memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendampingan dalam penyelesaian masalah diruang lingkup profesi dan industrial.
 - f. Mendapatkan manfaat dari program kerja yang sedang berlangsung.
- (3). Anggota Kehormatan mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Memperoleh perlakuan yang baik dari APIC.
 - b. Menyampaikan pertanyaan, saran dan pendapat secara lisan atau tertulis kepada APIC.

Pasal 13

Anggota Biasa kehilangan hak keanggotaannya sebagai Anggota Biasa apabila yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi seorang Pilot yang bekerja di PT. Citilink Indonesia dan/atau mengundurkan diri dari

keanggotaan APIC.

Pasal 14

- (1) Seluruh Anggota berkewajiban untuk melaksanakan AD/ART, Peraturan Asosiasi, Keputusan dan Kebijakan yang diambil serta dijalankan oleh APIC.
- (2) Seluruh Anggota berkewajiban memiliki keterikatan secara formal maupun moral dalam APIC dan menjunjung tinggi nama baik serta misi APIC.
- (3) Seluruh Anggota berkewajiban untuk mendukung, membantu dan berpartisipasi dalam menyukseskan seluruh pelaksanaan program program kerja APIC.
- (4) Seluruh Anggota berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi internal APIC.

BAB X

SUSUNAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG SERTA TANGGUNG JAWAB DARI SETIAP LEMBAGA DALAM ASOSIASI

Pasal 15

MUSYAWARAH ANGGOTA

Tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dari Musyawarah Anggota:

- a. Memegang Kekuasaan Tertinggi dalam Asosiasi.
- b. Mengevaluasi dan mengesahkan pertanggungjawaban laporar
 Badan Pengurus, Dewan Perwakilan Anggota dan Badan Kode Etik.
- c. Menetapkan AD/ART serta memutuskan kebijakan-kebijakan Asosiasi lainnya.

- d. Memilih dan mengangkat serta mengesahkan Dewan Perwakilan Anggota, Badan Kode Etik dan Ketua Umum.
- e. Apabila diperlukan dapat membentuk komite kerja pemeriksa.

MUSYAWARAH ANGGOTA LUAR BIASA

- (1) Mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama seperti tersebut pada Pasal (15) dari Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Dapat diselenggarakan apabila Asosiasi mengalami keadaan yang sangat genting, sehingga mengancam kelangsungan jalannya Asosiasi.
- (3) Dapat diadakan atas rekomendasi Dewan Perwakilan Anggota dalam Rapat Paripurna atau atas permintaan dari sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) per seratus ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota APIC dengan menyertakan bukti tertulis.

Pasal 17

DEWAN PERWAKILAN ANGGOTA

- (1). Dewan Perwakilan Anggota dipilih dari Anggota Biasa berdasarkan *rank*, *base*, *fleet* dan *gender*.
- (2). Dewan Perwakilan Anggota melaksanakan periode penugasannya setelah disahkan dalam Musyawarah Anggota selama 3 (tiga) tahun.
- (3). Susunan Dewan Perwakilan Anggota sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Ketua Dewan Perwakilan Anggota.
 - b. 1 (satu) Sekretaris Dewan Perwakilan Anggota.
 - c. 7 (tujuh) Anggota Dewan Perwakilan Anggota.

- (4). Ketua Dewan Perwakilan Anggota hanya dapat dipilih dan menjabat selama 1 (satu) periode.
- (5). Mekanisme kerja dan tata tertib dalam Dewan Perwakilan Anggota ditentukan oleh Lembaga Tinggi tersebut.

Pasal 18

- (1). Dewan Perwakilan Anggota berkewajiban untuk menerima dan menyampaikan aspirasi dari Anggota ke Badan Pengurus.
- (2). Dewan Perwakilan Anggota bertugas memberikan pokok-pokok pikiran demi kelancaran hasil Musyawarah Anggota dan Rapat Kerja.
- (3). Dewan Perwakilan Anggota berfungsi untuk memberikan pengawasan dan evaluasi terhadap Badan Pengurus.
- (4). Dewan Perwakilan Anggota berwenang untuk meminta laporan dan menilai dari setiap pelaksanaan program Badan Pengurus
- (5). Dewan Perwakilan Anggota bertanggungjawab untuk melaporkan tugasnya kepada Musyawarah Anggota dan atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.
- (6). Dewan Perwakilan Anggota berhak meminta Laporan Keuangan APIC.
- (7). Dewan Perwakilan Anggota berhak untuk merekomendasikan Musyawarah Anggota Luar Biasa apabila Badan Pengurus terbukti melanggar AD/ART, sesuai ketentuan pasal (16) diatas.
- (8). Dewan Perwakilan Anggota berkewajiban untuk merumuskan dan menetapkan peraturan Asosiasi.

Pasal 19

Anggota Dewan Perwakilan Anggota dipilih dari anggota biasadengan kriteria :

- 1. Mempunyai kemampuan dan perhatian terhadap APIC.
- 2. Dapat mewakili aspirasi seluruh pilot anggota APIC.

3. Mempunyai masa keanggotaan minimum 2 (dua) tahun di APIC.

Pasal 20

BADAN KODE ETIK

- (1). Badan Kode Etik APIC dipilih dari Anggota Biasa dengan periode penugasannya setelah disahkan dalam Musyawarah Anggota selama 3 (tiga) tahun.
- (2). Susunan Badan Kode Etik terdiri dari :
 - a. 1 (satu) Ketua Badan Kode Etik.
 - b. 1 (satu) Sekretaris Badan Kode Etik.
 - c. 3 (tiga) Anggota Badan Kode Etik.
- (3) Badan Kode Etik APIC bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kode Etik profesi.
- (4). Badan Kode Etik APIC berfungsi untuk memberikan saran dan arahan kepada Anggota sehubungan dengan permasalahan Kode Etik Profesi.
- (5). Badan Kode Etik APIC berwenang untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Kode Etik Profesi di Asosiasi.
- (6). Mekanisme kerja dan tata tertib dalam Badan Kode Etik APIC ditentukan oleh Lembaga Tinggi tersebut.

Pasal 21

Anggota Badan Kode Etik APIC dipilih dari Anggota Biasa dengan kriteria :

- a. Mempunyai kemampuan dan perhatian terhadap APIC.
- b. Dapat mewakili aspirasi seluruh pilot anggota APIC.
- c. Mempunyai masa keanggotaan minimum 2 (dua) tahun di APIC.

Pasal 22

BADAN PENGURUS

- (1). Badan Pengurus merupakan penggerak dan pelaksana kegiatan APIC yang dipilih dari Anggota Biasa.
- (2). Masa bakti kepengurusan adalah 3 (tiga) tahun dimulai dari saat pengesahan dan pengangkatan Ketua Umum APIC.
- (3). Susunan Badan Pengurus APIC terdiri dari sekurang-kurangnya:
 - a. Ketua Umum.
 - b. Sekretaris Jenderal.
 - c. Bendahara Umum.
 - d. Humas
 - e. Kepala Bidang SDM dan Profesi
- (4). Tugas dan tanggung jawab dari Badan Pengurus APIC
 - a. Menjalankan segala ketentuan yang tercantum dalam AD/ART, peraturan Asosiasi, Keputusan Musyawarah Anggota, Rapat Kerja, Rapat Paripurna dan Rapat Pleno serta memperhatikan saran-saran dari Dewan Perwakilan Anggota.
 - b. Melaksanakan Musyawarah Anggota dan Musyawarah Anggota Luar Biasa.
 - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Anggota dan/atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.
- 5). Badan Pengurus berfungsi membina kerja sama yang baik dengan bidang dan atau bagian lain di Perusahaan untuk kemajuan perusahaan pada umumnya dan Asosiasi pada khususnya.
- (6). Badan Pengurus berwenang untuk mengambil kebijaksanaan dan kebijakan Asosiasi dengan mempertimbangkan saran dari Dewan Perwakilan Anggota.
- (7). Badan Pengurus berkewajiban untuk melaporkan kegiatan-kegiatan Asosiasi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun serta mengajukan rancangan program dan anggaran belanja Asosiasi untuk

1 (satu) tahun mendatang kepada Anggota melalui Dewan Perwakilan Anggota.

Pasal 23

Ketua Umum dapat dipilih dari Anggota Biasa dengan kriteria :

- a. Mempunyai kemampuan berorganisasi.
- b. Mempunyai program kerja untuk kepentingan APIC.
- c. Mampu menyerap aspirasi Anggota.
- d. Telah menjadi anggota asosiasi sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.
- e. Berusia maksimal 56 tahun.
- f. Ketua Umum memiliki rank Captain

Pasal 24

Badan Pengurus APIC tidak boleh menjabat di struktural perusahaan termasuk menjadi Dewan Direksi.

Pasal 25

Ketua Umum dapat dipilih dan menjabat selama 2 (dua) masa bakti berturut-turut dan tidak dapat dipilih kembali.

BAB XI MUSYAWARAH DAN PERTEMUAN SERTA RAPAT

Pasal 26

(1). Musyawarah Anggota sebagai Forum Kedaulatan Tertinggi dalam APIC yang dilaksanakan dalam bentuk Sidang Pleno dan Sidang Komisi.

- (2). Lamanya waktu penyelenggaraan dari Musyawarah Anggota dan atau Musyawarah Anggota Luar Biasa ditentukan sesuai dengan keperluan dan kepentingannya.
- (3). Musyawarah Anggota diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4). Musyawarah Anggota Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu mengingat kepentingan dari pelaksanaannya.
- (5). Peserta dan Tata Tertib Pelaksanaan dari Musyawarah Anggota dan/ atau Musyawarah Anggota Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Pelaksanaan Musyawarah Anggota dan Musyawarah Anggota Luar Biasa tersebut.

Pasal 27

Tugas, Fungsi dan Waktu serta Peserta Pertemuan Dewan Perwakilan Anggota adalah :

- a. Sebagai Lembaga Tinggi di bawah Musyawarah Anggota dan/ atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.
- b. Pertemuan Dewan Perwakilan Anggota berwenang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis yang direkomendasikan oleh Badan Kode Etik dan Badan Pengurus, seperti dalam hal penerimaan anggota baru, perubahan status anggota, menerima dan mengevaluasi laporan tahunan.
- c. Memutuskan rancangan kegiatan dan anggaran belanja Asosiasi untuk tahun mendatang yang diajukan oleh Badan Pengurus.
- d. Pertemuan Dewan Perwakilan Anggota diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- e. Peserta pertemuan Dewan Perwakilan Anggota hanya terbatas untuk Badan Kode Etik dan Badan Pengurus APIC.
- f. Ketentuan tentang cara dalam pertemuan Dewan PerwakilanAnggota diatur tersendiri oleh Lembaga Tinggi Asosiasi tersebut.

Tugas, Fungsi dan Waktu serta Peserta Rapat Paripurna APIC adalah :

- a. Sebagai Forum Tertinggi di bawah Musyawarah Anggota dan/atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.
- b. Rapat Paripurna APIC berwenang untuk mengambil keputusankeputusan strategis dari Asosiasi, kecuali yang menjadi wewenang dari Musyawarah Anggota dan/atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.
- c. Pelaksanaan dari Rapat Paripurna APIC diadakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun atau dapat diadakan sewaktu-waktu mengingat kepentingan dari pelaksanaannya.
- d. Peserta Rapat Paripurna APIC adalah Dewan Perwakilan Anggota, Badan Kode Etik, Badan Pengurus, dan Anggota Biasa.
- e. Ketentuan tentang cara dan agenda dalam Rapat Paripurna APIC diatur tersendiri oleh Pelaksana Tertinggi APIC.

Pasal 29

Tugas, Fungsi dan Waktu serta Peserta Rapat Kerja adalah :

- a. Menjabarkan hasil Musyawarah Anggota ke dalam bentuk Program Kerja mengikuti agenda setiap tahunnya.
- b. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan Program Kerja sebelumnya serta menetapkan Program Kerja dan pelaksanaan selanjutnya.
- c. Rapat Kerja diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- d. Peserta Rapat Kerja adalah Badan Pengurus APIC. Ketentuan tentang cara dan agenda dalam Rapat Kerja diatur tersendiri oleh Lembaga Pelaksana Tertinggi APIC.

Tugas, Fungsi dan Waktu serta Peserta Rapat Pleno adalah :

- a. Melakukan evaluasi serta koordinasi antar Badan Pengurus mengenai program kerja yang sedang berjalan maupun yang akan datang.
- b. Rapat pleno diadakan 1 (satu) kali dalam satu bulan atau bila ada suatu hal bersifat penting yang menyangkut kepentingan dan kebijakan dari APIC.
- c. Peserta rapat Pleno adalah seluruh Badan Pengurus APIC, ketentuan tentang cara dan agenda dalam Rapat Pleno akan diatur lebih lanjut.

BAB XII KEUANGAN

Pasal 31

Setiap Anggota Biasa wajib membayar Uang Iuran APIC.

- (1). Besarnya Uang Iuran akan ditentukan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Anggota dan terdapat dalam Surat Keputusan Badan Pengurus APIC.
- (2). Tata Cara pembayaran Uang Iuran APIC ditentukan kemudian oleh Badan Pengurus melalui Peraturan Asosiasi.

- (1). Ketua Umum bersama Bendahara dan/atau Sekretaris Jenderal bertanggungjawab menandatangani pengeluaran uang dari rekening APIC.
- (2). Pengeluaran keuangan APIC adalah untuk membiayai :
 - a. Pengeluaran Biaya kompensasi Badan Pengurus
 - b. Pengeluaran rutin atau Kesekretariatan.
 - c. Kegiatan-kegiatan asosiasi.

- d. Pengeluaran-pengeluaran khusus.
- (3). Ketentuan tentang kebijakan keuangan APIC akan diatur lebih lanjut dalam peraturan asosiasi.

Setiap 1 (satu) tahun sekali Badan Pengurus melaporkan keadaan Keuangan dan Kekayaan Asosiasi kepada Dewan Perwakilan Anggota dan Anggota melalui pengumuman resmi.

BAB XIII PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 34

- (1). Hal-hal yang belum tercantum di dalam Anggaran Rumah Tangga ini serta peraturan pelaksanaan yang lebih terperinci akan diatur lebih lanjut oleh Badan pengurus di dalam Peraturan Asosiasi.
- (2). Peraturan Asosiasi maupun Keputusan serta Kebijaksanaan dan Tata Tertib Asosiasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- (3). Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Hotel Hilton Garden Inn, Jakarta

Tanggal : 28 Februari 2024

LAMPIRAN I ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PILOT CITILINK

PANCA CITRA KODE ETIK PENERBANG INDONESIA

Penerbang Indonesia dengan tekad bulat untuk berjiwa serta bersikap dan berprilaku sebagai manusia Indonesia berdasarkan Pancasila dan berjanji untuk mentaati Kode Etik Penerbang Indonesia sebagai berikut,

- 1. Senantiasa melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi sebagai pengabdian kepada Nusa dan Bangsa dalam pembangunan dan pertahanan Negara.
- 2. Senantiasa mengutamakan keselamatan Penerbangan, prosedur dan pelayanan kepada pemakai jasa transportasi udara, melebihi kepentingan sendiri dengan pertimbangan yang Ekonomis.
- 3. Senantiasa meningkatkan Profesionalisme dan harkat kedirgantaraan sebagai Penerbang Indonesia yang tanggap, tangguh dan terpercaya.
- 4. Senantiasa memupuk jiwa kesetiakawanan, semangat kebersamaan dan persaudaraan serta kekeluargaan sesama Penerbang Indonesia khususnya dan Masyarakat Umumnya.
- 5. Senantiasa menjaga nama baik dan martabat Korps Penerbang Indonesia dengan berpegang teguh pada disiplin dan kehormatan Integritas Pribadi.

LAMPIRAN II ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PILOT CITILINK

5 (LIMA) CITRA MANUSIA PERHUBUNGAN

- 1. Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2. Tanggap Terhadap Kebutuhan Masyarakat akan Pelayanan Jasa yang Tertib, Teratur, Tepat Waktu, Bersih dan Nyaman.
- 3. Tangguh Menghadapi Tantangan.
- 4. Terampil dan Berprilaku Gesit, Ramah, Sopan serta Lugas.
- 5. Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan dan Keamanan Jasa Perhubungan.

LAMPIRAN III ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PILOT CITILINK

LOGO DAN LAMBANG

Penjelasan Logo Kesan dunia penerbangan dipertegas lagi dalam helai bulu sayap. Berupa siluet bagian depan pesawat yang dibentuk berdasarkan Airbus A320 yang merupakan armada Citilink melayani penerbangan Nusantara. Bentuk dasar: Simbol dan nama organisasi Posisi pesawat lepas landas punya banyak arti positif. Seperti: Organisasi yang mempunyai visi dan misi jauh ke depan, berkeinginan kuat untuk maju, peningkatan kualitas anggotanya dan lain sebagainya. Simbol berupa kepakan sayap burung. Burung merupakan inspirasi manusia untuk membuat pesawat terbang. Bermakna bahwa ini adalah sebuah organisasi yang terkait dengan dunia penerbangan. Kepakan sayap menggambarkan adanya suatu kesatuan bulu sayap burung yang solid sehingga Kata ApiC dibentuk dari font bisa terbang. Demikian pula organisasi harus Arial Rounded MT Bold. Font ini menjadi wadah yang solid untuk mempersatukan Anai Rounded MT Bold. Fort in bersifat tegas namun tidak kaku. Menggambarkan Organisasi yang berkembang dinamis, tetap tegas namun juga luwes. anggotanya sehingga dapat mencapai tujuannya. Lima helai bulu sayap lebih berdasarkan lima sila dasar negara Pancasila. Bermakna organisasi mempunyai wawasan kebangsaan selaras dengan layanannya menjangkau penjuru Nusantara. Warna diambil dari warna logo Citilink yang dominan hijau. Secara umum bermakna dinamis, muda dan terus Secara umum logo dapat dimaknai: Organisasi pilot yang solid, mempunyai visi berkembang. dan misi jauh ke depan, berwawasan kebangsaan, dinamis dan terus berkembang.